



## **BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 23 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PEMBERANTASAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD)  
DI KABUPATEN JOMBANG**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang, masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang belum dapat ditanggulangi sepenuhnya oleh Pemerintah;
  - b. bahwa upaya pemberantasan penyakit sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf a dilaksanakan dengan cara penyemprotan insektisida/fogging yang selama ini dilakukan, perlu terus dikembangkan dan dilakukan secara berkesinambungan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud konsiderans pada huruf b, dipandang perlu menetapkan ketentuan dan pelaksanaannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
  2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kesehatan;
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.
- Memperhatikan** :
1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 581/Menkes/SK/VII/1982 tentang Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah Dengue;
  2. Surat Direktur Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan Nomor 61-IPB 05.01.03.01 tanggal 5 Pebruari 1988 perihal Penanggulangan Demam Berdarah Dengue;
  3. Surat Direktur Jenderal PPM dan PLP Departemen Kesehatan Nomor 230-IPB 05.01.03 tanggal 25 Mei 1988 perihal Langkah-langkah Menghadapi Musim Penularan Demam Berdarah Dengue.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PELAKSANAAN PEMBERANTASAN DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) DI KABUPATEN JOMBANG.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Pelaksanaan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang dengan cara Penyemprotan Insektisida/Fogging;

## Pasal 2

Penyemprotan Insektisida/Fogging sebagaimana dimaksud Pasal 1 dapat dilaksanakan dengan ketentuan :

- a. Berdasar permohonan tertulis Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Kepala Puskesmas setempat dengan tembusan Camat;
- b. Terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, guna memastikan adanya jentik Nyamuk *Aedes Aegypti* pada Lingkungan Desa setempat.

## Pasal 3

Kegiatan penyemprotan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, dilaksanakan oleh Tim dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang atau petugas lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

## Pasal 4

- (1) Guna menunjang kelancaran dan pembiayaan pelaksanaan kegiatan penyemprotan dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, ditetapkan sebesar :
  - a. Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/rumah, satu kali siklus dengan malathion subsidi Pemerintah Kabupaten Jombang;
  - b. Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/rumah, satu kali siklus dengan malathion murni swadaya masyarakat.
- (2) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang ditunjuk, memantau dan ikut serta membantu pelaksanaan pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Camat setempat.

## Pasal 5

Hal-hal lain yang belum ditentukan dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

## Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang Nomor 03 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pemberantasan (Swadaya) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

## Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 15 Maret 2001

BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I

Diundangkan di Jombang  
pada tanggal 15 Maret 2001

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, MSi.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG  
TAHUN 2001 NOMOR = 35/03

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

---

Jombang, 15 Maret 2001

Nomor : 188/55/405.12/2001

Kepada  
Yth. Bp. BUPATI JOMBANG

---

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Keputusan Bupati Jombang.

Kepada : Yth. Bp. Bupati

Dari : SEKRETARIS DAERAH

Perihal : Pelaksanaan Pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Jombang.

Catatan : Pengajuan Konsep Keputusan Bupati ini disediakan dengan hormat berdasarkan pengajuan dari Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Lampiran : 1 (Satu) Berkas.


Demikian mohon persetujuan : Bp. Bupati.

SEKRETARIS DAERAH

  
Drs. SOEHARTO, MSi.

Pembina Tk.I

NIP. 010 077 778

  
H. H. H. H. H.  
Ko. Si P2P  
H. H. H. H. H.



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG**  
**DINAS KESEHATAN**

JL. KH. WAHID HASYIM 131 TELP. 866197 - JOMBANG

Jombang, 7 Maret 2001

Nomor : 443.42 339/405.28/2001  
Sifat : Penting  
Lampiran : 3 lembar  
Perihal : Permohonan Perubahan SK  
Bupati Tentang Foging Swadaya

Kepada  
Yth. Bupati Jombang  
di  
JOMBANG

*3/8 ss. k. kend  
Buat SK. ngr*

Dalam rangka pemberantasan nyamuk Aedes Aegypti sebagai vektor penular penyakit Demam Berdarah yang saat ini sedang meningkat kasusnya diperlukan penanganan yang salah satunya adalah foging/pengasapan dengan insektisida malathion/cynof (laporan mingguan kesakitan DBD Tahun 2001 terlampir).

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor : 03 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Pemberantasan (Swadaya) Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang, besar biaya swadaya masyarakat Rp. 1.000,- (seribu rupiah)/Kepala Keluarga untuk satu kali siklus penyemprotan (surat keputusan terlampir).

Sehubungan dengan kenaikan harga bahan-bahan dan sarana pengasapan, diperlukan perubahan surat keputusan tersebut dengan biaya swadaya masyarakat :

1. Sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/rumah, satu kali siklus dengan malathion subsidi Pemerintah Kabupaten.
2. Sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah)/rumah, satu kali siklus dengan malathion murni swadaya masyarakat . .

(Proposal foging swadaya terlampir).

Perlu kami sampaikan bahwa logistik malathion di Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang per 7 Maret 2001 tersisa 15 (lima belas) liter untuk 2 focus swadaya.

Sedangkan DIPDA Tahun 2001 teralokasi 8 (delapan) kali Penanggulangan Fokus dengan pembelian malathion sebanyak +/- 120 liter dengan dana sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). DIPDA Tahun 2001 (terlampir).

Demikian permohonan kami, atas persetujuannya kami ucapkan terima kasih.



KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN JOMBANG

*Triwanto*  
Dr. TRIWANTO SUKANTI

Pembina  
NIP. 140 173 146